

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh Bangsa dan Negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu dari kekayaan alam adalah wilayah laut. Laut merupakan salah satu batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral yang berarti pula merupakan batas yurisdiksi suatu negara.¹

Atas wilayah perairannya Indonesia memiliki kedaulatan (*sovereignty*) maupun hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) sesuai dengan konteks hukum laut internasional 1982.² Kedaulatan (*sovereignty*) meliputi wilayah darat, perairan pedalaman, laut teritorial dan wilayah perairan kepulauan Indonesia.³ Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) Negara Indonesia meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen.⁴ Dalam Zona Ekonomi

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal 1

² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

³ Dr. Khaidir Anwar, S.H, M.H, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hal 2 & 31

⁴ *Ibid hlm 5*

Eksklusif hanya Indonesia yang boleh dan berhak menikmati atas kekayaan laut seperti sumber daya ikan dan tambang. Dalam wilayah kedaulatan (*sovereignty*) berlaku mutlak hukum nasional Indonesia, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif hanya mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*), Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh atas penerapan hukum pidana dan hukum perdata. Pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif hukum Indonesia berlaku sebagian misalnya untuk kepentingan ekonomi, kekayaan alam, ikan, tambang, perlindungan lingkungan laut dan pulau buatan.⁵ Aktivitas *Illegal Fishing* oleh negara lain sering di lakukan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Tanah air Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan, sehingga sumber daya ikan sangat berlimpah jumlahnya merupakan berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya laut yang sangat berlimpah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara sehingga bidang perikanan mampu mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan

⁵ <http://maritimnews.com/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982>
diakses pada 4 mei 2018 jam 14:40 Wib

tersebut merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya alam lainnya dan salah satunya sumber daya ikan, sehingga apabila ada negara lain yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah perairan laut Indonesia dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri terkait, dalam hal ini menteri kelautan dan perikanan. Pengertian *Illegal Fishing* dalam definisi Internasional adalah kejahatan perikanan yang tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).⁶

Penenggelaman kapal asing merupakan praktek yang lazim dilakukan di dunia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Asep Burhanudin juga menyatakan bahwa penenggelaman kapal asing sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden SBY, pada tahun 2007–2012 ada 38 kapal asing yang sudah ditenggelamkan. Rinciannya, 1 kapal ditenggelamkan di 2007, 32 kapal di 2009, 3 kapal di 2010, 1 kapal di 2011, dan 1 kapal di 2012. Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh petugas patroli Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Natuna, mayoritas kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan tersebut berasal dari Vietnam.⁷

⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html>
diakses pada 07 maret 2018 jam 14:48 wib

⁷ Galih Kusumah Handani, *Penenggelaman Kapal Asing diperairan Indonesia*, makalah hlm 4

Dari data yang penulis dapatkan diatas bahwa sejak dahulu kasus *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi sejak era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pengawasan wilayah laut serta penegakan sanksi sangat diperketat dan adanya program khusus pemerintah yaitu Tol Laut agar pemanfaatan hasil sumber daya laut lebih efektif dan terstruktur. Pemerintah bekerjasama dengan Polisi Air dan Tentara Nasional Indonesia selain kewajiban untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut dari ancaman bahaya negara asing salah satu tujuan utamanya yaitu mengawasi dan menindak tegas kapal-kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut teritorial Indonesia dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Meskipun sudah adanya keseriusan Pemerintah dalam menangani *Illegal Fishing*, namun ada beberapa pihak secara tegas dan terang-terangan menentang kebijakan tersebut, diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta agar kebijakan penenggelaman kapal dihentikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* atau pencurian ikan di perairan Indonesia dihentikan karena kebijakan tersebut akan mengganggu hubungan baik dengan negara lain, menurutnya kapal pelaku *Illegal Fishing* tersebut bisa dilelang dan uang hasil lelang tersebut masuk kedalam kas negara dan kebijakan Menteri susi tersebut tidak diatur secara eksplisit

dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.⁸ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar kebijakan penenggelaman kapal yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir agar dihentikan karena ada beberapa negara yang protes ke Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Menteri yang berwenang dan yang bertanggungjawab penuh atas kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut memberikan klarifikasi dan tanggapan positif atas apa yang telah dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Susi Pudjiastuti berpendapat bahwa kapal asing pelaku *Illegal Fishing* sudah sepatutnya ditenggelamkan, tidak boleh disita negara untuk kemudian dilelang karena kapal bukti kejahatan tidak boleh dioperasikan kembali dan hasil lelang atau penjualan kapal tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami negara. Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan sudah diatur di dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pasal 69 ayat (1) mengatur “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia” dan didalam Pasal 69 Ayat (4) mengatur, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat

⁸ Moh Nadlir, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-penenggelaman-kapal> diakses pada 07 Maret 2018 jam 15:15 wib

melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".⁹ Meskipun ada pihak-pihak yang tidak setuju baik didalam pemerintahan itu sendiri maupun pihak swasta asing, Menteri Susi Pudjiastuti tetap konsisten pada kebijakan yang telah diterapkan dan dijalankannya selama kurang lebih 3 tahun ini. Sikap dan integritas tersebut sangat diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Melalui kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan telah mewujudkan kedaulatan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sudah tiga tahun ini ribuan kapal asing pencuri ikan sudah tidak berani mendekat, sudah 317 kapal yang ditenggelamkan.¹⁰ Penenggelaman kapal asing dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti. Satgas 115 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Dodo pada Oktober 2015, fungsinya yaitu sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dan telah menenggelamkan 317 kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing*. Penenggelaman kapal itu sebagian besar dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan dieksekusi dengan cara di bom.¹¹ Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tidak mengatur secara rinci dan tidak adanya larangan penenggelaman kapal yang melakukan

⁹ Moh Nadlir, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/09/17501971/wapres-minta-menteri-susi-hentikan-penenggelaman-kapal> diakses pada 07 Maret 2018 jam 15:15 wib

¹⁰ Ihsanuddin <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowi-dikritik-jk-dan-luhut> diakses pada 07 Maret 2018 jam 15:58 wib

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f149581edd7/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing> diakses pada 07 Maret 2018 jam 16:18 wib

tindakan *Illegal Fishing* tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum yang ada di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara. Berdasarkan fenomena dan polemik hukum yang sedang berkembang di Indonesia sesuai dengan yang telah dijabarkan penulis di atas maka penulis mengangkat judul “*Kebijakan Indonesia Tentang Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia bertentangan dengan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana keefektifan dan manfaat penenggelaman kapal sebagai sarana atau cara penegakan hukum Indonesia di perairan wilayah laut Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia

yang ditinjau dari UNCLOS 1982 sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

2. Untuk mengetahui bagaimana keefektifan dan manfaat penenggelaman kapal sebagai sarana atau cara penegakan hukum Indonesia di perairan wilayah laut Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan agar hasil penelitian ini memberikan dapat memberikan manfaat ;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang program kekhususan Hukum Tentang Hubungan Internasional, khususnya Hukum Laut Internasional mengenai kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS1982.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi

mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 dan sekaligus sebagai syarat utama untuk memperoleh gelar Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Bagi pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk lebih berperan aktif dalam penanganan kasus *Illegal Fishing* di Indonesia serta kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982, sehingga Indonesia tidak dipandang sebelah mata dan dianggap remeh oleh Dunia Internasional di bidang perikanan.

d. Bagi Kementrian Kelautan dan Perikanan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyemangat dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia dan sebagai ucapan terima kasih serta kekaguman penulis

atas keberanian Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri kelautan dan perikanan yang telah mengambil langkah tegas, tepat dan efisien dalam menangani *Illegal Fishing* dan menerapkan sanksi penenggelaman kapal asing dengan cara di ledakkan. Sehingga dari adanya kebijakan tersebut telah menekan jumlah kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut teritorial Indonesia.

e. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum tentang hubungan Internasional, terutama yang ingin membahas dan meneliti tentang Hukum Laut Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti dan ditulis oleh peneliti dengan judul “Kebijakan Indonesia Tentang Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari UNCLOS 1982” merupakan karya tulis asli dari penulis sendiri (bukan plagiat). Adapun penelitian yang hampir mirip dengan tulisan penulis, di antaranya:

1. Penulisan hukum oleh Muhammad Aspian Arwin, Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, nomor pokok mahasiswa B 111 11 093 dengan judul “PENERAPAN SECURING SUSTAINABLE

SMALL-SCALE FISHERIES TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA LAUT INDONESIA”

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimanakah bentuk *securing sustainable small-scale fisheries* dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan laut?
- b. Bagaimanakah penerapan *securing sustainable small-scale fisheries* terhadap perlindungan sumber daya perikanan laut Indonesia?

Hasil penelitian adalah pedoman internasional tentang pengamanan perikanan skala kecil berkelanjutan (*International guidelines On Securing Sustainable Small-scale Fisheries*) merupakan bagian penting pengaturan yang menjadi bagian dari Tata Laksana Perikanan yang bertanggung jawab menegaskan pentingnya kontribusi perikanan artisanal dan perikanan skala kecil terhadap kesempatan kerja pendapatan dan ketahanan pangan. Ditegaskan juga adanya perlindungan terhadap hak para nelayan dan pekerja perikanan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perikanan skala kecil atas suatu mata pencaharian yang aman dan pantas.

2. Penulisan hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510228 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA” Rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimanakah

Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap Overfishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?" Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap Fenomena Overfishing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil penelitiannya adalah kondisi perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia sedang mengalami overfishing, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) semakin berkurang populasinya. Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Semua kebijakan baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan

secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Penulisan hukum oleh Emanuel Dewanto Bagus di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 05410/930051051201120350 dengan judul “KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”. Rumusan masalahnya sebagai berikut ini “Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan Dan 10 Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Akibat Tindakan Pencemaran Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing?” Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing. Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Hal ini terbukti pada tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan

pelestarian lingkungan dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi. Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

F. Batasan Konsep

1. Resolusi

Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.¹²

2. Kapal Asing

Menurut Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kapal asing adalah Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

3. *Illegal Fishing*

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengertian *Illegal Fishing* dalam definisi Internasional adalah kejahatan perikanan yang tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).¹³

4. Wilayah laut

Menurut Undang-Undang no 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

5. UNCLOS 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut serta mengatur secara umum tentang penegakan hukum yang ada di wilayah laut teritorial atau ZEE suatu negara.¹⁴

¹³ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html> diakses pada 07 maret 2018 jam 14:48 wib, *Loc.Cit.*

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut diakses pada 08 Maret 2018 jam 16:30 wib

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
7. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia

8. SEMA 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan

9. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, internet, jurnal, tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penulisan ini yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal

Perikanan Berbendera Asing. Selain itu studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, internet, makalah/jurnal.

- b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan Narasumber yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana Undang-Undang Perikanan, Kementerian Luar Negeri sebagai hubungan Diplomatik, Tentara Nasional Indonesia sebagai eksekutor penenggelaman kapal asing, Pengadilan dan hakim yang menyidangkan kasus kapal.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir dilakukan secara deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini Membahas tentang kebijakan Indonesia terhadap penenggelaman kapal asing apakah bertentangan dengan UNCLOS 1982, hak negara melakukan penindakan tegas terhadap kegiatan *Illegal Fishing* atas wilayah laut, analisis kebijakan Indonesia terhadap penenggelaman kapal asing.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi saran dan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.



BAB II